



ບົລິກິຊັງ ງຽວບິລິ ຕາບິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄວາມ ທາງຄວາມສຳພັນ ຕາງຄວາມຍອມຮັບ ທາງສູນສູນສູນ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ຄວາມສຳພັນ ທາງຄວາມສຳພັນ ທາງຄວາມສຳພັນ (ບົລິກິຊັງ) ຕາບິ ທາງຄວາມສຳພັນ (ບົລິກິຊັງ) ຕາບິ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80236) BALI, TELEPON (0361) 225859

Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI**

NOMOR: 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI,**

- Menimbang :**
- bahwa sesuai ketentuan pasal 29 (4) Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di Bidang Komunikasi dan Informasi di tingkat Provinsi yang bersangkutan;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas perlu dibentuk Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Handwritten signature or mark.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 60);

10. Keputusan Gubernur Bali Nomor 67/03-F/HK/2021 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali masa jabatan 2021-2025;
11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 194/04-C/HK/2023 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. membantu Komisi Informasi Provinsi Bali dalam memberikan pelayanan dan mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan kegiatan operasional Komisi Informasi Provinsi Bali; dan
 - c. menyiapkan materi rapat Komisi Informasi Provinsi Bali dan kegiatan lainnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali bertanggung jawab kepada Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali melalui Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Bali.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

RR

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada saat di tetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 5 Pebruari 2024



KEPALA DINAS,

GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj. Gubernur Bali;
2. DPRD Provinsi Bali
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, DAN
STATISTIK PROVINSI BALI
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT KOMISI
INFORMASI PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

- Sekretaris : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi Bali.
- Wakil Sekretaris : I Gusti Ayu Sukmawati, S.S., M.H., Pranata
Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
- Anggota : 1. I Gede Pariasa, SS., M.Hum., Penerjemah Ahli
Madya, Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik Provinsi Bali.
2. I Gede Wira Gunarta, S.Sos., Analis Data dan
Informasi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik Provinsi Bali.
3. Nyoman Mas Gita Sawitri, S.H., staf Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi Bali.
4. Ida Ayu Komang Intan Purnamawati, S.H., staf
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi Bali.
5. I Putu Widianita Arta S.H., staf Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
6. Gde Ekky Angga Udayana Sabda, S.E., staf Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi Bali.
7. I Gede Bagus Putu Yogi Suta Wibawa, S.E., staf
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi Bali.

8. I Kadek Sukamada, Sopir/Pengemudi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 5 Pebruari 2024




KEPALA DINAS,

GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, DAN
STATISTIK PROVINSI BALI
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT KOMISI
INFORMASI PROVINSI BALI

STUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI



Ditetapkan di Bali
pada tanggal 5 Pebruari 2024

KEPALA DINAS,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002